



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR **39** TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam optimalisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara

12

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai Tahun 2030.
6. Pencapaian TPB/SDGs adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah dari berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola.

7. Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs yang selanjutnya disebut RAD TPB/SDGs adalah rencana kerja daerah dalam mempercepat pencapaian target TPB/SDGs dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023.

BAB II

RAD TPB/SDGs

Pasal 2

RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di daerah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs dalam mendukung pembangunan daerah pada Tahun 2018-2023.

Pasal 3

RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 memuat 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi :

- a. Tanpa kemiskinan;
- b. Tanpa Kelaparan;
- c. Kehidupan sehat dan sejahtera;
- d. Pendidikan berkualitas;
- e. Kesenjaraan gender;
- f. Air bersih dan sanitasi layak;
- g. Energi bersih dan terjangkau;
- h. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- i. Industri, inovasi dan infrastruktur;
- j. Berkurangnya kesenjangan;
- k. Kota dan permukiman berkelanjutan;
- l. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Penanganan perubahan iklim;
- n. Ekosistem lautan;
- o. Ekosistem daratan;
- p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pasal 4

- (1) RAD TPB/SDGs tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN TPB/SDGs

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN
TPB/SDGs

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V PENUTUP

- (2) RAD TPB/SDGs tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RAD TPB/SDGs ini menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala PD dengan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan percepatan pencapaian target TPB/SDGs kepada Gubernur,

fa

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NURENDANG ABBAS, SEMSI	SEKDA	
2	Drs. SUHARNO, M. TP	ASISTEN I	
3	J. ROBERT, ST. MT	KA-BAPPEDA	
4			
5	H. KANARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari,

pada tanggal, 15 - 11 - 2021

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA,




ALI MAZI

Diundangkan di Kendari,

pada tanggal, 15 - 11 - 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ,



NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 39